

**KESAMAAN KONSEPSI TENTANG HARTA SEHARKAT
UNTUK KELUARGA HARMONIS**

**(Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**CUT SUSI RAHMI
NIM. 160402111
Prodi Bimbingan Konseling Islam**





**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1444 H/2022 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**




Dr. Arifin Zain, M.Ag
NIP. 196812251994021001


Azhari. S.sos.I., MA
NIDN. 2012078902

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Diajukan Oleh:

**CUT SUSI RAHMI
NIM. 160402111**

Pada Hari/ Tanggal

Sabtu, 24 Desember 2022 M
30 Jumadil Awal 1444 H

di
**Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,

Dr. Arifin Zain, M. Ag.
NIP. 1968122519940210021

Anggota I,

Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd
NIP. 195808101987031008

Sekretaris,

Rizka Heni, M. Pd.
NIP.

Anggota II,

Drs. Umar Latif, MA.
NIP. 195811201992031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Darussalam Banda Aceh

Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Cut Susi Rahmi
NIM : 160402111
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/ Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi saya yang berjudul “Kesamaan Konsepsi Tentang Harta Sejahtera Untuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)” tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 13 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Cut Susi Rahmi
NIM. 160402111

ABSTRAK

Nama/Nim : Cut Susi Rahmi/ 160402111, Kesamaan Konsepsi Tentang Harta Sejahtera Untuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Baru Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan).

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dalam membina rumah tangga diperlukan adanya kesamaan pemahaman konsepsi tentang harta sejahtera untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dalam rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seringkali pasangan suami dan istri ketika menghadapi berbagai permasalahan dalam keluarga pada akhirnya akan menyangkutpautkan masalah tersebut dengan harta yang mereka peroleh selama perkawinan, memilah-milah antara harta yang diperoleh oleh suami atau istri dan berujung pada masalah yang lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi harta sejahtera pada pasangan suami istri di desa Kampung Baru dan untuk menganalisis dampak kesamaan konsepsi harta sejahtera untuk keluarga harmonis pada pasangan suami istri di desa Kampung Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitis yaitu objek pembahasannya yang terjadi pada masa sekarang. Subjek penelitian terdiri dari 6 pasangan atau berjumlah 12 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa pasangan suami istri memiliki kesamaan konsepsi tentang harta sejahtera dan ada yang tidak. Adanya kesamaan konsepsi tentang harta sejahtera adalah adanya kesamaan gambaran, rancangan atau cita-cita serta pemahaman suami istri mengenai hal tersebut, dimana keduanya memiliki tujuan dan paham yang sama terhadap konsep harta. Kesamaan konsepsi tentang harta sejahtera pada pasangan suami istri desa Kampung Baru berbanding lurus dengan tercapainya keluarga harmonis. Keluarga harmonis merupakan situasi atau kondisi dimana dalam sebuah keluarga terjalin kasih sayang, saling pengertian, saling memberi dukungan antara anggota keluarga, minimnya konflik, ketegangan, kekecewaan, serta setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Pasangan yang tidak memiliki kesamaan konsepsi tentang harta sejahtera lebih rentan memunculkan ketegangan dan permasalahan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Kesamaan Konsepsi, Harta Sejahtera, Keluarga Harmonis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Kesamaan Konsepsi Tentang Harta Seharkat Untuk Pembinaan Keluarga Harmonis Pada Masyarakat Kampung baro, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di Banda Aceh. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan dengan tulus rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Ayah Alm. Cut Irian dan Ibu Cut Saniah yang telah mendukung penulis baik secara finansial maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Jarnawi, S.Ag.,M.Pd, selaku Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam.
4. Bapak Dr. Arifin Zain, M.Ag, sebagai Dosen Pembimbing utama dan Bapak Azhari.S.sos.,MA sebagai Dosen Pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


5. Semua teman-teman yang telah mendukung, terkhusus Sry Rezky dan Rizki Maulida yang telah membantu penulis.
6. Seluruh masyarakat yang ada di Desa Kampung Baro, terkhusus pasangan suami istri dan kepada kepala desa Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi penulis ini.

Penulis tidak akan sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan yang telah bapak dan ibu serta teman-teman berikan, semoga Allah membalas semua kebaikan yang mereka berikan. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Banda Aceh, 6 Desember 2022

Penulis,

Cut Susi Rahmi




DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Terdahulu	11
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Kesamaan Konsepsi Harta Sejahtera.....	14
1. Pengertian Konsepsi	14
2. Pengertian Harta Sejahtera	16
3. Kedudukan Harta Sejahtera dalam Perkawinan	19
4. Harta Bersama Menurut Hukum Islam.....	21
B. Konsep Keluarga Harmonis	27
1. Pengertian Keluarga Harmonis	27
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keluarga Harmonis	30
3. Aspek-aspek Keluarga Harmonis	33
4. Kriteria Keluarga Harmonis	35
BAB III : METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan pendekatan Penelitian	39
B. Sumber Data Penelitian	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Teknik Analisis Data	45
BAB IV : HASIL PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Hasil Penelitian.....	53
C. Pembahasan penelitian	60
BAB V : PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama Desa dan Luas Wilayah Kecamatan Pasie Raja Tahun 2020	49
Tabel 4.2 Keseluruhan desa di Pasie Raja dengan jumlah dusun, kepala desa, dan kepala dusun 2020.	50
Tabel 4.3 Perangkat/Aparatur Desa Kampung Baro	53



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Foto-foto Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga bernilai religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya terkandung dalam kata nikah atau *Tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakarat.¹

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keluarga yang harmonis ditandai dengan suatu bentuk komunikasi yang baik antara bapak dengan ibu, orang tua dengan anak dan anak dengan saudaranya. Dalam kehidupan berkeluarga akan ada ada hak-hak dan kewajiban anatara tiap anggota keluarga. Baik Undang-undang Perkawinan (UUP) ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan dari perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya tujuan dari perkawinan tersebut sudah tentu sangat tergantung pada maksimalnya peran dan tanggung jawab suami istri. Oleh sebab itu, perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syariat Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.²

Dalam sebuah perkawinan, pemenuhan ekonomi keluarga umumnya adalah kewajiban suami untuk memenuhinya, dan istri berperan sebagai pengurus rumah tangga. Namun dalam beberapa kasus bisa berlaku sebaliknya, ataupun suami dan istri sama-sama bekerja dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dalam artian pasangan suami istri ini harus bekerjasama untuk saling mengisi dan melengkapi dalam membina keutuhan dan keharmonisan keluarga. Suami mengerjakan kewajiban dan mendapatkan hak-hak nya sebagai seorang suami, begitu pula dengan istri. Mereka saling bekerja sama dan mempunyai tujuan hidup yang sama terhadap rumah tangga mereka.

²Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam membina rumah tangga banyak permasalahan yang mungkin terjadi baik perkara yang kecil maupun besar. Seringkali muncul masalah dalam keluarga karena kurangnya pengertian dari masing-masing pihak dan kebiasaan menuntut hal-hal tertentu. Permasalahan yang mungkin muncul dalam rumah tangga yaitu mengenai masalah harta dan warisan.

Dalam sebuah rumah tangga, diharapkan adanya kesamaan konsepsi antara suami dan istri. Konsep sendiri yaitu merupakan hasil pemikiran seseorang atas kelompok orang yang kemudian dinyatakan dalam defenisi sehingga melahirkan suatu produk pengetahuan meliputi prinsip, hukum dan teori konsep diperoleh dari fakta, peristiwa dan pengalaman, melalui generalisasi dan berfikir abstrak, dimana konsep bertujuan untuk menjelaskan dan meramalkan.³

Kesamaan konsepsi antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga akan sangat berdampak pada kehidupan rumah tangga mereka. Memiliki kesamaan konsep tentang harta benda antara suami dan istri berarti mereka memiliki pendapat ataupun paham yang sama, serta memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sama dalam membangun rumah tangga mereka. Persoalan harta benda seringkali menyebabkan permasalahan antara pasangan suami istri. Banyak dari pasangan suami istri ini yang tidak mempunyai kesamaan pemahaman dan pendapat mengenai harta seharga yang diperoleh sejak dilangsungkannya perkawinan yang sah hingga perkawinan itu berakhir.

³Sagala Syaiful, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal 56.

Seringkali pasangan suami dan istri ketika menghadapi berbagai permasalahan dalam keluarga pada akhirnya akan menyangkutpautkan masalah tersebut dengan harta yang mereka peroleh selama perkawinan, memilah-milah antara harta yang diperoleh oleh suami dengan harta yang di peroleh oleh istri, dan berujung pada masalah yang lebih besar. Permasalahan ini sering terjadi di semua daerah, termasuk di Kampung Baro, kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan wawancara awal ditemukan bahwa beberapa dari pasangan suami istri di Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa mereka memiliki kesamaan konsepsi dalam mengelola harta seharkat. Namun, ada juga beberapa pasangan lain yang memiliki perbedaan konsepsi tentang harta seharkat disebabkan kurangnya komunikasi dan pemahaman mereka mengenai harta seharkat dalam perkawinan.⁴

Dengan adanya perbedaan konsepsi tersebut rentan menimbulkan permasalahan dalam perkawinan yang menyebabkan hubungan pasangan suami istri ini kurang harmonis. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menelaah mengenai realita pemahaman masyarakat terhadap harta seharkat. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan kesamaan konsepsi terhadap harta seharkat serta dampak terhadap keharmonisan keluarga. Oleh karena itu peneliti mengangkat dalam satu judul “ **Kesamaan Konsepsi Tentang**

⁴ Wawancara awal dengan Ibu MI pada 15 Maret 2021 di Desa Kampung Baro Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan.

Harta Seharkat Untuk Pembinaan Keluarga Harmonis Pada Masyarakat Kampung Baro, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah peneliti adalah:

1. Bagaimana konsep harta seharkat pada pasangan suami istri di Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana dampak kesamaan konsepsi harta seharkat untuk pembinaan keluarga harmonis pada pasangan suami istri di Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep harta seharkat pada pasangan suami istri di desa Kampung Baro.
2. Untuk menganalisis dampak kesamaan konsepsi harta seharkat untuk keluarga harmonis pada pasangan suami istri di desa Kampung Baro.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai kesamaan konsepsi tentang harta seharkat untuk keluarga harmonis.
- b. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya memiliki kesamaan konsepsi tentang harta seharkat pada pasangan suami istri

2. Secara praktis

- a. Bagi prodi, dapat mengembangkan materi pengajaran serta meningkatkan reputasi kampus melalui hasil penelitian yang berpengaruh pada masyarakat luas.
- b. Bagi penyuluh, dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang gambaran mengenai kesamaan konsepsi tentang harta seharkat terhadap pembinaan keluarga harmonis pada masyarakat Kampung Baru.
- c. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat dijadikan tuntunan atau sumber informasi dalam mengemban amanah memimpin masyarakat secara optimal.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mena mbah wawasan keilmuan dan masukan tentang pentingnya memiliki kesamaan konsepsi mengenai harta seharkat pada pasangan suami istri dalam sebuah keluarga.

E. Defenisi Operasional

1. Kesamaan Konsepsi

Kesamaan berasal dari kata “sama” yang berarti serupa, tidak berlainan halnya, keadaannya, halnya, dan sebagainya, yang sepadan, sebanding, setara, sama-sama, keduanya, semuanya, kedua belah pihak tidak berbeda-beda atau tidak berlainan, menyamai, dan menyerupai. Kesamaan berarti hal (keadaan) yang sama.⁵ Kesamaan diartikan sebagai hal (keadaan, sifat) yang sama, yang berasal dari kata “sama” tidak berbeda, tidak berlainan (halnya, keadaannya, rupanya, dan sebagainya).⁶ Jadi kesamaan berarti serupa, kedua belah pihak tidak berbeda-beda atau tidak berlainan, memiliki paham yang sama serta memiliki tujuan yang sama.

Sementara konsepsi adalah gambaran atau pencitraan tentang suatu hal melalui/dalam pikiran, rancangan pikiran, ide (pemikiran/pemahaman) yang abstrak.⁷ Konsepsi berasal dari kata “konsep” yang berarti rancangan atau buram, konsepsi dapat diartikan pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah ada dalam pikiran.⁸ Singarimbun dan Efendi mendefenisikan konsep sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan,

⁵ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT Media Pustaka Ph oenix, 2010), hal 736.

⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*,(Jakarta: Balai Pustaka,2005), hal 1018.

⁷ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hal 476.

⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum...*, hal 611.

kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.⁹ Sedangkan dalam Kamus Psikologi konsepsi diartikan sebagai pemahaman atau ikhtisar buah pikiran tentang suatu masalah.¹⁰ Jadi yang dimaksud dengan konsepsi adalah pengertian ataupun tafsiran seseorang terhadap suatu konsep tertentu dalam kerangka yang sudah ada dalam pikirannya dan setiap konsep baru didapatkan dan diproses dengan konsep-konsep yang telah dimiliki.

Dengan demikian yang dimaksud dengan kesamaan konsepsi dalam penelitian ini adalah adanya kesamaan, tidak berbeda, tidak berlainan (halnya, keadaannya, rupanya, dan sebagainya), dimana kedua belah pihak memiliki tujuan dan paham yang sama terhadap konsep harta seharkat

2. Harta Seharkat

Harta adalah barang-barang, uang, dan sebagainya yang menjadi kekayaan serta barang-barang berharga milik seseorang. Harta seharkat adalah harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, atau harta adalah barang-barang, uang, dan sebagainya, yang menjadi kekayaan.¹¹

Harta bersama atau yang disebut dengan harta seharkat di Aceh menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap adalah harta bersama suami istri seyogyanya masuk dalam rub'ul mu'amalah. Dalam harta

⁹ Mudja Raharjo, *Anatara Konsep, Prosisi, Teori, Avariabel dan Hipotesis Dalam Penelitian*, (Repository.Uin-Malang.ac.id, 2018), hal 1

¹⁰ Husamah, *A to Z Kamus Psikologi Super Lengkap*, (Yogyakarta: Andi, 2012), hal 208.

¹¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum...*, hal 407.

seharkat terdapat perkongsian (syirkah). Syirkah menurut epistemologi adalah pencampuran, sedang menurut terminologi adalah jaminan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum, atau bisa juga dikatakan akad yang menunjukkan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai pandangan umum. Syirkah adalah perkongsian dua harta yang dilakukan seseorang dengan orang lain, sehingga dalam perkongsian itu tidak dapat dibedakan lagi hartanya.¹²

Jadi yang dimaksud dengan harta seharkat adalah segala harta benda yang diperoleh dari sejak berlangsungnya perkawinan sampai berakhirnya perkawinan yang diperoleh dari adanya kerjasama antara dua orang yaitu suami istri.

3. Keluarga Harmonis

Keluarga yaitu 1. Ibu, bapak, dengan anak-anaknya seisi rumah, anak bini 2. Kaum sanak saudara, kaum kerabat.¹³ Keluarga disebut sebagai kelompok sosial dasar dalam masyarakat biasanya terdiri atas dua orangtua dan anak-anaknya yang berbagi tujuan dan nilai-nilai, memiliki komitmen jangka panjang pada satu sama lain, dan tinggal ditempat yang sama.¹⁴ Keluarga merupakan kesatuan sosial yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan darah, terdiri atas

¹² Ahmad Yani dan Safradi, *Konsep Harta Seharkat (Suatu Kajian Normatif Anatara Hukum Islam dan Undang-undang)*, Jurnal Syarah, Vol.8, No.1, 2019.

¹³ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hal 676.

¹⁴ Tim Panca Askara, *Kamus Istilah Psikologi*, (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2020), hal 129.

suami, istri, dan anak-anak.¹⁵Jadi keluarga merupakan unit terkecil yang berupa kelompok sosial dasar dalam masyarakat yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan darah, yang biasanya terdiri atas dua orangtua serta anak-anaknya.

Kata harmonis berarti selaras, serasi, seiya dan sekata diamana segala sesuatu berjalan dengan baik dan semestinya.¹⁶

Jadi yang dimaksud dengan pembinaan keluarga harmonis adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh kondisi keluarga yang selaras, mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada anggota keluarga, adanya komunikasi yang baik yang terjalin antar anggota keluarga sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung terhadap kajian teori dalam suatu penelitian. Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nurul Fitri mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2018, dalam skripsinya yang berjudul "*Persepsi Suami Istri Tentang Gaji Istri*

¹⁵ Agung Tri Haryanto, Eko Sujadmiko, *Kamus Sosiologi* , (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012), hal 111.

¹⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum...*, hal, 309.

Sebagai Harta Bersama (Studi Kasus di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)”). Permasalahannya yaitu terjadinya perbedaan persepsi antara teori undang-undang dan ahli hukum dengan pandangan istri di daerah tersebut mengenai harta bersama. Menurut istri yang menjadi harta bersama adalah harta suami bukan harta istri, namun tidak mengapa jika istri ingin membantu tugas suaminya dengan kerelaan. Istri berpendapat bahwa gaji istri bukan harta bersama, dan serta merta menjadi harta perkongsian ketika sudah menikah. Hasil dari penelitian ini yaitu sebanyak 75 % setuju bahwa harta isteri adalah harta suami, dan terjadi percampuran harta setelah terjadinya perkawinan, Sedangkan 25 % isteri lainnya tidak menyetujui bahwa harta isteri termasuk kedalam harta bersama. Sedangkan persepsi suami mengenai gaji isteri sebagai harta bersama ialah bahwa harta bersama adalah harta yang dibiayai dari harta suami isteri, namun apabila isteri tidak bekerja, maka harta bersama diusahakan dari harta suami yang kemudian suami isteri bekerja bersama membangun harta bersama.¹⁷ Berdasarkan kajian terhadap penelitian ini, terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai harta bersama atau harta seahkat. Perbedaannya terutama terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dan variabelnya membahas tentang gaji istri sedangkan penulis berfokus pada dampaknya terhadap pembinaan keluarga harmonis.

¹⁷ Nurul Fitri, *Persepsi Suami Istri Tentang Gaji Istri Sebagai Harta Bersama (Studi Kasus di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)*, (Prodi Hukum Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2018).

Kedua, Ahmad Yani dan Safriadi dalam Jurnal Syarah, Vol.8, No.1 Tahun 2019. Berjudul “*Konsep Harta Seuharekat (Suatu Kajian Normatif Antara Hukum Islam dan Undang-undang)*”. Dalam penelitian ini mereka mengemukakan tentang Kajian Normatif Antara Hukum Islam dan undang-undang. Peneliti menyimpulkan perumusan harta bersama dalam fiqh dapat diketahui lewat penganalogian ke dalam *syirkah amlak*. Hal ini didasari atas beberapa alasan, pertama adalah bentuk perserikatannya yang tidak dengan melalui akad. Kedua ketika ada keinginan untuk membagi harta perserikatan, maka dibagi rata antara orang yang berserikat. Selain itu, tidak adanya modal dalam penggabungan harta yang akan dibagi. Menurut hukum perkawinan Indonesia, bahwa harta yang dihasilkan selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri. Undang-undang perkawinan juga tidak memberikan penjelasan konkrit mengenai pembagian harta bersama jika perkawinan putus, baik karena cerai talak, cerai gugat atau salah satu meninggal¹⁸. Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang harta seaharkat. Terdapat perbedaan indikator yaitu penelitian ini fokus pada kajian normatif antara hukum Islam dan undang-undang, sedangkan penulis berkaitan dengan kesamaan konsepsi dan pembinaan keluarga harmonis.

Ketiga, penelitian Elvida Safitri mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Ar-

¹⁸Ahmad Yani dan Safriadi, *Konsep Harta Seuharekat (Suatu Kajian Normatif Antara Hukum Islam dan Undang-undang)*, Jurnal Syarah, Vol.8, No.1, 2019.

Raniry 2017, dengan judul “*Pembagian Peran Antara Suami Istri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*”. Permasalahan pada penelitian ini mengenai kewajiban suami istri dalam mengurus rumah tangga, khususnya para suami yang dianggap belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa di gampong Lawe Cimanok umumnya perempuan yang berperan aktif untuk memenuhi kebutuhan keluarga. karena ibu-ibu yang ada di gampong ini tidak mempunyai pekerjaan lain selain bekerja sebagai petani. Dari kesibukannya mencari nafkah menyebabkan ibu-ibu tersebut mempunyai beban ganda selain harus mengurus rumah, juga harus mencari nafkah. Hal ini menyebabkan sering terjadi keributan dan perselisihan pendapat di dalam rumah tangga.¹⁹ Terdapat persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas keharmonisan keluarga. Perbedaannya yang pertama terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kluet Timur. Kedua, penelitian ini membahas tentang pembagian peran antara suami istri sedangkan penulis membahas mengenai kesamaan konsepsi tentang harta seahkat pada pasangan suami istri.

¹⁹ Elvida Safitri, *Pembagian Peran Antara Suami Istri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*, (Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Uin Ar-raniry Banda Aceh, 2017).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kesamaan Konsepsi Harta Sejahtera

1. Pengertian Konsepsi

Kesamaan berasal dari kata “sama” yang berarti serupa, tidak berlainan halnya, keadaannya, halnya, dan sebagainya, yang sepadan, sebanding, setara, sama-sama, keduanya, semuanya, kedua belah pihak tidak berbeda-beda atau tidak berlainan, menyamai, dan menyerupai. Kesamaan berarti hal (keadaan) yang sama.¹ Kesamaan diartikan sebagai hal (keadaan, sifat) yang sama, yang berasal dari kata “sama” tidak berbeda, tidak berlainan (halnya, keadaannya, rupanya, dan sebagainya).² Jadi kesamaan berarti serupa, kedua belah pihak tidak berbeda-beda atau tidak berlainan, memiliki paham yang sama serta memiliki tujuan yang sama.

Konsepsi berasal dari kata “konsep” yang berarti rancangan atau buram, konsepsi dapat diartikan pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah ada dalam pikiran.³ Konsep berasal dari bahasa Latin , *Conceptus*, tangkapan, rancangan, pendapat, ide, gagasan. Konsep dapat diartikan 1. Kegiatan atau proses berpikir. 2. Daya berpikir khususnya penalaran dan pertimbangan. 3. Produk

¹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2010), hal 736.

² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*,(Jakarta: Balai Pustaka,2005), hal 1018.

³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum....*, hal 611.

proses berpikir, seperti ide, angan-angan, atau penemuan. 4. Produk intelektual atau pandangan dan prinsip yang terorganisasi.

Konsep dapat dilihat dari segi subyektif dan obyektif. Dari segi subyektif, konsep merupakan suatu kegiatan intelek untuk menangkap sesuatu. Sedangkan dari obyektif konsep merupakan sesuatu yang ditangkap oleh kegiatan intelek tersebut. Hasil dari tangkapan akal manusia itulah yang dinamakan konsep.⁴

Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep sanggup mengadakan abstrak dari berbagai objek-objek yang akan dilaluinya. Agar objek-objek dapat diletakkan pada golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran tiap manusia dalam wujud representasi mental tidak terperaga. Konsep sendiripun sanggup dilambangkan dalam wujud suatu kata.⁵ Konsepsi adalah pengertian atau tafsiran seseorang terhadap suatu konsep tertentu dalam kerangka yang sudah ada dalam pikirannya dan setiap konsep baru didapatkan dan diproses dengan konsep-konsep yang telah dimiliki. Kesamaan konsepsi dalam penelitian ini adalah adanya kesamaan gambaran, rancangan atau cita-cita serta pemahaman suami istri mengenai harta seharkat, dimana keduanya memiliki tujuan dan paham yang sama terhadap konsep harta seharkat.

⁴ Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hal 122.

⁵ Bahri, *Konsep dan Defenisi Konseptual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal

2. Pengertian Harta Seharkat

Harta adalah barang-barang, uang, dan sebagainya yang menjadi kekayaan serta barang-barang berharga milik seseorang.⁶ Harta merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai moneter, dimiliki oleh orang atau organisasi, biasanya sebesar biaya atau nilai wajar pasar, aset, biasanya berupa barang spesifik seperti real estate atau aset berwujud lainnya.⁷

Harta dalam bahasa Arab disebut, *al mal* yang berasal dari kata *mala-yamilu-mailan* yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan harta (*al mal*) menurut istilah imam hanafiyah ialah “sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan.” Harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta.⁸

Harta menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh manusia oleh suatu tindakan baik berwujud materi maupun manfaat. Contohnya seperti : emas, perak, hewan dan tumbuhan. Atau manfaat dari sesuatu seperti : kendaraan, pakaian dan tempat tinggal. Adapun sesuatu yang tidak dapat dikumpulkan oleh manusia, menurut bahasa bukan dinamakan harta.

⁶ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar..*, hal 736.

⁷ Tim Panca Aksara, *Kamus Lengkap Istilah Ekonomi*, (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2020), hal 171.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2016), hal 9.

Contohnya seperti : burung di udara, ikan di air, pepohonan di hutan dan barang tambang di dalam bumi.⁹

Harta dalam pandangan syariah memiliki makna yang berbeda dengan harta dalam pandangan konvensional. Secara umum hal yang membedakan antara keduanya adalah terletak pada posisi harta, dalam pandangan konvensional harta sebagai alat pemuas, sementara dalam pandangan Syar'i posisi harta adalah wasilah/perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah.¹⁰

Dari beberapa pengertian mengenai harta, maka peneliti menyimpulkan bahwa harta adalah sesuatu yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh manusia yaitu berupa barang-barang, uang, dan sebagainya yang menjadi kekayaan dan barang-barang berharga milik seseorang serta segala sesuatu yang mempunyai nilai moneter.

Harta seahartat adalah harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, atau harta adalah barang-barang, uang, dan sebagainya, yang menjadi kekayaan¹¹. Harta bersama atau harta seahartat disebut juga sebagai harta gono-gini adalah merupakan harta yang diperoleh bersama antara suami atau istri karena usahanya,

⁹ Amin Qodri, *Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi, Vol 16 No. 1, 2014 .

¹⁰ M Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2019), hal 18.

¹¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*,(Jakarta: Balai Pustaka,2005), hal 407.

baik mereka bersama-sama atau hanya suami yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta menjaga anak-anak dirumah. Prinsipnya adalah sekali mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri, maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anak.¹²

Harta seharkat adalah semua kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, dengan kegiatan suami istri bersama. Namun tidak usah dibuktikan mengenai tiap-tiap barang kekayaan berapa sahamnya masing-masing dalam memperolehnya. Karena semua barang atau kekayaan yang diperoleh dalam masa perkawinan dianggap sebagai harta seharkat.¹³

Harta kekayaan dalam perkawinan yang dikategorikan sebagai harta pencaharian atau harta usaha, baik masing-masing maupun atau secara bersama-sama oleh suami istri itu. Kedudukan berkuasanya dimiliki secara bersama. Istilah terhadap harta ini dalam peraturan perundang-undangan Indonesia disebut dengan harta seharkat. Karena pada hakikatnya menjadi berhasil dalam wujud harta adalah karena kerjasama keduanya, baik secara langsung maupun satu pihak saja yang langsung sedang yang lainnya hanya dalam bentuk partisipasi.¹⁴

¹² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hal 34.

¹³ R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Bandung: PT Alumni, 2013), cet.5 hal 58.

¹⁴ Pangeran Harahap. *Hukum Islam Di Indonesia*. (Bandung : Aulia Grafika).hlm.98.

Kesimpulannya, harta seaharkat adalah apa saja harta benda yang diperoleh suami istri sepanjang berlangsungnya perkawinan, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau pemberian khusus untuk salah satu diantara mereka berdua.

3. Kedudukan Harta Seaharkat dalam Perkawinan

Harta bersama atau disebut juga dengan *Community Property* (Inggris) atau *gemeensschap van goederen* (Belanda) merupakan harta yang diperoleh suami istri di dalam perkawinan. Harta bersama diatur dalam pasal 119 sampai dengan pasal 134 pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal-hal diatur dalam ketentuan itu, disajikan berikut ini.

- a. Momentum terjadinya harta bersamaitu sejak saat dilangsungkan perkawinan. Harta bersama ini secara keseluruhan mencakup harta suami istri , kecuali ada perjanjian kawin.
- b. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri
- c. Bentuk harta seaharkat yang meliputi : barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu. Barang yang sudah ada maupun yang akan ada dan barang-barang yang mereka peroleh secara Cuma-Cuma.
- d. Pembebanan harta bersama dapat dibebani yang meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami istri baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan.

- e. Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungannya dan kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta-bersama itu.
- f. Semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dari yang meninggal. Sementara itu, yang berwenang mengurus harta bersama, yaitu suami saja yang boleh menjualnya, memindahtangkannya, dan membebankannya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁵

Walaupun suami saja yang diberi kewenangan untuk mengurus harta bersama, namun ada pengecualiannya. Pengecualian itu, yaitu suami :

- a. Tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah tertentu dari barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan, dan
- b. Tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai suatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan dirinya hak pakai hasil dari barang itu¹⁶

¹⁵ Salim, Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law, (Depok:PT Rajagarfindo Persada, 2014), hal 158

¹⁶ Salim, Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata., hal 158

Walaupun suami diberikan hak istimewa oleh Undang-Undang untuk mengurus harta bersama, namun Undang-Undang juga memberikan kekuasaan kepada istri untuk mengurus harta bersama, dengan syarat :

- a. Bila si suami tidak ada
- b. Suami berada dalam keadaan tidak mungkin untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal itu dibutuhkan segera, dan
- c. Harus mendapat kuasa dari Pengadilan Negri¹⁷

4. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Kajian tentang harta bersama dalam Hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep syirkah dalam perkawinan. Banyak Ulama yang berpendapat bahwa harta bersama termasuk dalam konsep syirkah. Mengingat konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan teks al-Quran dan Hadist, maka sesungguhnya dapat dilakukan qiyas (perbandingan) dengan konsep fiqih yang sudah ada, yaitu tentang syirkah itu sendiri. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa berhubung masalah harta bersama tidak disebutkan dalam AlQuran, maka pembahasan harta bersama menjadi mengada-ada.

Menurut Yahya Harahap bahwa sudut pandang Hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami istri mestinya masuk rub'u mu'amalah.¹⁸ Rub'u mu'amalah secara epistemologi berasal dari bahasa Arab

¹⁷ pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989, cet. V*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 271.

yaitu *Amala-Yu'amilu-Mu'alamatan wa'imalan*, yang memiliki arti berinteraksi, bekerja, sedangkan secara terminologi mu'amalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha dalam mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan agama.¹⁹ Akan tetapi ternyata secara khusus tidak dibahas mengenai hal tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri. Akan tetapi mereka membicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa arab dikenal dengan syirkah. Oleh karena masalah pencarian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian, maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas terlebih dahulu tentang macam-macam perkongsian sebagaimana yang telah dibahas oleh para Ahli Fiqih dalam kitab-kitab mereka.²⁰

Menurut Amir Syarifuddin Hukum Islam mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dilakukan pada waktu akad nikah dilangsungkan atau sesudahnya dan harus dilakukan dengan akad khusus dalam bentuk syirkah. Apabila kedua unsur tersebut tidak diterapkan, maka harta pribadi milik masing masing suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan tetap menjadi harta milik pribadi masing-masing. Syirkah adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal 1

²⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan...*, hal 271.

Pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta pribadi ke dalam harta bersama tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai pengelolaan ini mengakibatkan rusaknya hubungan yang mengakibatkan perceraian. Maka dalam hal ini Hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan. Perjanjian tersebut dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi menjadi harta bersama. Jika perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka perjanjian tersebut adalah sah dan harus diterapkan.²¹ Firman Allah dalam surah An-nisa ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^{لِلنِّسَاءِ} وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^{لِلرِّجَالِ} وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^{إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}

جامعة الزاوية

Artinya : “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sseungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²²

²¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenanda Media, 2017), hal. 112.

²² Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim Mushaf Tajwid, Warna, Terjemahan, dan Asbabun Nuzul*, (Sukoharjo: Madina, 2016), hal Al-Quran dan Terjemahannya, Kementrian Agama, hal 54

Hukum Islam mengatur hukum terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum. Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta yang diperoleh suami dan harta yang diperoleh istri secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami dan harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka. Ketentuan Hukum Islam tersebut tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Tentang harta warisan, Hukum Islam memandang bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau istri dibagi berdasarkan ketentuan hukum pewarisan Islam. Harta warisan yang dibagi adalah hak milik masing-masing suami istri yang telah meninggal dunia, yaitu setelah dipisahkan dengan harta suami istri yang masih hidup. Harta milik istri tidak dimasukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi. Bahkan, istri tetap berhak memiliki harta pribadinya sendiri, dan dirinya juga berhak mendapat bagian dari peninggalan harta suaminya. Firman Allah Al-Quran surah An-nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.²³

Ayat ini menjelaskan laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap istri menaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya.

Menurut riwayat Hasan al-Baṣri:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو أَنَّ زَوْجَهَا لَطَمَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفِصَاصُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ... (رواه

الحسن البصري عن مقاتل)

²³ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-*

Artinya :“Seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah saw, bahwa suaminya telah memukulnya. Rasulullah saw bersabda, Ia akan dikenakan hukum kisas. Maka Allah menurunkan ayat Ar-Rijalu qawwamuna ‘ala an-Nisa” (Riwayat al-Ḥasan al-Baṣri dari Muqatil).;Diriwayatkan pula bahwa perempuan itu kembali ke rumahnya dan suaminya tidak mendapat hukuman kisas sebagai balasan terhadap tindakannya, karena ayat ini membolehkan memukul istri yang tidak taat kepada suaminya, dengan tujuan mendidik dan mengingatkannya.²⁴

Yang dimaksud dengan istri yang saleh dalam ayat ini ialah istri yang disifatkan dalam sabda Rasulullah saw:

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِنْ غَبَتْ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا (رواه ابن جرير والبيهقي عن أبي هريرة)

Artinya :“Sebaik-baik perempuan ialah perempuan yang apabila engkau melihatnya ia menyenangkan hatimu, dan apabila engkau menyuruhnya ia mengikuti perintahmu, dan apabila engkau tidak berada di sampingnya ia memelihara hartamu dan menjaga dirinya.” (Riwayat Ibnu Jarir dan al-Baihaqi dari Abu Hurairah)²⁵

Inilah yang dinamakan istri yang saleh, sedang yang selalu membangkang, yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami untuk hal-hal yang tidak penting, dinamakan istri yang nusyuz (yang tidak taat).

Bagaimana seharusnya suami berlaku terhadap istri yang tidak taat kepadanya (nusyuz), yaitu menasihatinya dengan baik. Kalau nasihat itu tidak berhasil, maka suami mencoba berpisah tempat tidur dengan istrinya, dan kalau

²⁴ Aplikasi Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, An-nisa: 34.

²⁵ Aplikasi Quran Kementerian Agama Republik Indonesia.

tidak berubah juga, barulah memukulnya dengan pukulan yang enteng yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas.

Setelah itu para suami diberi peringatan, bila istri sudah kembali taat kepadanya, jangan lagi si suami mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya, seperti membongkar-bongkar kesalahan-kesalahan yang sudah lalu, tetapi bukalah lembaran hidup baru yang mesra dan melupakan hal-hal yang sudah lalu. Bertindaklah dengan baik dan bijaksana. karena Allah Maha Mengetahui dan Mahabesar.

B. Konsep Keluarga Harmonis

1. Pengertian Keluarga Harmonis

Keluarga adalah 1. Kaum kerabat, sanak saudara 2. Satuan kekerabatan dasar dalam suatu masyarakat 3. Bagian kecil dari masyarakat besar yang terdiri dari ibu bapak dan anak-anaknya.²⁶ Keluarga disebut sebagai kelompok sosial dasar dalam masyarakat biasanya terdiri atas dua orangtua dan anak-anaknya yang berbagi tujuan dan nilai-nilai, memiliki komitmen jangka panjang pada satu sama lain, dan tinggal ditempat yang sama.²⁷ Keluarga dapat diartikan sebagai *Multibodied Organism* atau organisme yang terdiri dari banyak badan. Keluarga

²⁶ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi baru*, (Jakarta : PT Media Pustaka Phoenix, 2010) hal 432.

²⁷ Tim Panca Askara, *Kamus Istilah Psikologi*, (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2020), hal 129.

bisa dikatakan sebagai suatu kesatuan atau organisme yang bukan kumpulan dari individu melainkan komponen yang membentuk keluarga itu sendiri.²⁸

Keluarga ialah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang, institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak, dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi, serta anak mereka (sepupu).²⁹

Keluarga disebut sebagai unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun atas perkawinan/pernikahan yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan, sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral antara suami dan istri, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya keluarga harmonis.³⁰

Defenisi tentang keluarga setidaknya dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu definisi struktural, definisi fungsional, dan definisi intersaksional.

- a. Definisi struktural. Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari

²⁸ Sofyan S. Wills, *Konseling Keluarga; Family Caunseling*, (Bandung:Alfabeta, 2009), hal 50.

²⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal 38.

³⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga...*, hal 39.

keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian tentang keluarga sebagai asal usul (*families of origin*), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan (*families of pro creation*), dan keluarga batih (*extended family*).

- b. Definisi fungsional. Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga.
- c. Definisi transaksional. Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (*family identity*), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya.³¹

Dari beberapa pengertian keluarga dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil yang berupa kelompok sosial dasar dalam masyarakat yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan/pernikahan yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak.

Kata harmonis berarti selaras, serasi, seiya dan sekata di mana segala sesuatu berjalan dengan baik dan semestinya.³² Keharmonisan adalah situasi atau

³¹ Sry Lestari, "*Psikologi Keluarga: Penamaan Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*", (Jakarta : Prenadamedia), hal 3.

³² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum...*, hal, 309.

kondisi dimana dalam sebuah keluarga terjalin kasih sayang, saling pengertian, saling memberi dukungan antara anggota keluarga, minimnya konflik, ketegangan, kekecewaan, serta setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Keharmonisan keluarga akan dapat terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga dapat berfungsi dan berperan denmgan sebagaimana mestinya serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, maka interaksi sosial antar unsur dalam anggota tersebut akan dapat tercipta.³³

Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila seluruh anggota keluarganya merasa bahagia, yang ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas pada semua keadaan keberatan diri, yang meliputi oleh aspek fisik, mental, emosi, dan sosial dari seluruh anggota keluarga.³⁴

Dari pemaparan diatas terkait pembinaan keluarga harmonis maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan keluarga harmonis adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh kondisi keluarga yang selaras, serasi, sejiya dan sekata sehingga mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada anggota keluarga, adanya komunikasi yang baik yang

³³ Febriyani Dina Sukma Hadi, Diana Rusmawati, “ *Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Demak*”, Jurnal Empatai, Vol.8, N0.2, (2019), hal.28.

³⁴ Irma Yani, *Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambu SariUtara Kabupaten Rokan Hulu*, JOMFISIP, Vol.5 No.1, 2018, hal 3

terjalin antar anggota keluarga sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga harmonis

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Keluarga harmonis sebagai berikut:

- a. Perhatian. Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan pada setiap anggotanya.
- b. Pengetahuan. Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
- c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan Pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroiti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan

teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.

- d. Sikap menerima. Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.
- e. Peningkatan usaha. Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan kebosanan dan kestatisan.
- f. Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan baik dari pihak orang tua maupun anak.³⁵

Keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut:

- a. Faktor kesejahteraan jiwa. Yaitu redahnya frekwensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan

³⁵ Muhammad Aqsho, “Keharmonisan Dalam Keluarga dan pengaruhnya Terhadap Pengamalan agama”, Jurnal Universitas Darmawangsa, Vol. II, N0. 1, 2017, hal. 45.

pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.

- b. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
- c. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya; Banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan.³⁶

3. Aspek- Aspek Keluarga Harmonis

Keluarga yang harmonis akan dapat tercipta bila aspek-aspek keharmonisan dapat tercapai, mengingat dalam kehidupan keluarga berbagai macam aspek sangat mempengaruhinya. Menurut Prof. Nick Stinnet dan John De Frain, ada enam aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan bahagia adalah:³⁷

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga

Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut.

³⁶ Riana Friska Siahaan, “Membangun Keluarga Yang Sukses dan harmonis”, Jurnal Keluarga Sehat sejahtera, Vol. 14, 2016, hal 63.

³⁷ Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 61

b. Mempunyai waktu bersama keluarga

Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul bersama walaupun sibuk, makan bersama, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dirinya diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga anak akan betah tinggal di rumah

c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga

Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga.

d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga untuk menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan yang lebih luas, yang meliputi menghargai pendapat anak, begitu pula pujian antar anggota keluarga.

e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap masalah.

f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.

Hubungan yang erat antar anggota keluarga dapat diwujudkan dengan adanya kedekatan antara anak dan orang tua, anak dengan saudara, keluarga saling mengasihi satu sama lain.³⁸

³⁸ M. Hawari, *Membentuk Keluarga Sakinah* (Surabaya: Mitra Ummat, 2004), hal. 68

Keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut:

- d. Faktor kesejahteraan jiwa. Yaitu redahnya frekwensi pertengkar dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
- e. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
- f. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya; Banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan.

4. Kriteria atau ciri-ciri Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pastinya mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah dan rahmah yaitu: terciptanya hubungan baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, dan bertambah iman. Adapun keterangannya, akan dijelaskan secara

singkat sebahagian dari masing-masing ciri tersebut dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

a. Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Penting diingat bahwa untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik tidaknya hubungan suami dan isteri itu sendiri. Suami dan isteri inilah pelaku atau peran utama di dalam rumah tangga. Seharusnya untuk membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, tidak boleh ada tingkatan antara posisi suami dan isteri. Misal, suami sebagai raja dalam rumah tangga isteri menjadi wakil kepala rumah tangga. Sehingga apapun yang diinginkan oleh suami kewajiban bagi isteri untuk melayaninya. Seharusnya suami lebih memberikan penghargaan kepada isteri karena telah mau memelihara anak keturunannya dengan baik. Sehingga pola hubungan antara keduanya saling melengkapi seperti halnya seorang partner bukan sebagai atasan dan bawahan bukan sebagai raja dan suruhannya. hak dan kewajiban suami isteri; Pertama, kewajiban timbal balik antara suami dan isteri; dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan isteri demikian pula sebaliknya, timbulnya hubungan mahram, berlakunya hukum kewarisan, adanya hubungan nasab dengan anak, berlangsungnya hubungan baik antara suami isteri, menjaga penampilan. Kedua, kewajiban suami terhadap isteri; memberikan nafkah, mempergauli isteri dengan baik. Ketiga, kewajiban isteri terhadap suami; bersikap taat dan patuh

kepada suami selama tidak dilarang dalam Islam, memelihara dirinya, tidak menyakiti hati suami.³⁹

b. Pemeliharaan dan pendidikan anak

Merupakan sebuah kewajiban bagi kedua orang tua untuk menjaga, memelihara, merawat dan memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Sehingga diharapkan dengan pemeliharaan, pemberian pendidikan tersebut seorang anak dapat menjadi panutan dan contoh kelak ketika telah dewasa. Anak adalah faktor penentu masa depan, maka tidak jarang sebagian orang tua juga mengatakan anak adalah aset kehidupan. Menyaksikan anak tumbuh dengan jiwa dan fisik yang sehat tentu menjadi harapan dan dambaan setiap orangtua. Apapun usaha yang dianggap bisa bermanfaat untuk kemajuan dan keberhasilan anak akan ditepuh dengan segala daya dan upaya, salah satu upaya tersebut dengan pendidikan untuk mengasah kecerdasan intelektual anak.

Hal yang paling penting dalam memberikan pendidikan terhadap anak disamping kecerdasan intelektual adalah kecerdasan spiritual (spiritual intelligence) anak. Kecerdasan spiritual diartikan oleh sebagian orang sebagai kecerdasan manusia dalam memberi makna. Dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak diharapkan, kecerdasan spiritual menuntut manusia untuk menemukan makna.⁴⁰

³⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 183-185

⁴⁰ Imas kurniasih, *Menddik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad Saw*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm. 28.

- c. Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami isteri dan masyarakat.

Membina hubungan baik dengan keluarga baik dari pihak suami dan isteri sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan isteri saja. Namun, faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat berpengaruh. Untuk itu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besar termasuk cara mempertahankan perkawinan.

Selanjutnya, menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Hubungan baik di lingkungan masyarakat ini bisa tercapai berawal dari kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dikatakan oleh Confusius “jika kehidupan dalam rumah tangga suami, isteri dan anak mengetahui dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan benar, maka hubungan baik dan kemakmuran di masyarakat akan tercapai..⁴¹

Dalam upaya meningkatkan dan mewujudkan keluarga harmonis, beberapa aspek lain yang harus dipenuhi, diantaranya adanya kesejahteraan spiritual dan meminimalisir terjadinya konflik, saling menghargai, menyayangi, perhatian, terjalinnya komunikasi, serta adanya waktu berkumpul dan menghabiskan waktu bersama keluarga.⁴²

⁴¹ Kamran As'ad Irsyady Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 183

⁴² Noffiyanti, *Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol.3 No. 1, hal.10.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian *naturalistic*, yang berarti bahwa pelaksanaan penelitian memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami. Pengambilan data atau penjarangan fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya ini dikenal dengan sebutan pengambilan data secara alami atau natural.¹

Penelitian lapangan adalah pencarian data di lapangan, karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis atau terekam². Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lapangan untuk mencari data dan informasi di Desa Kampung Baro, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002), hal 11-12.

² M. Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. ke I, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2004), hal. 23

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci.³ Penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati orang pada lingkungan hidupnya. Berinteraksi dan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.⁴ yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵ Metode penelitian deskriptif, tujuannya adalah agar dapat memberikan penjelasan atau gambaran yang jelas tentang situasi objek yang diteliti berdasarkan hasil data yang telah dilakukan dan kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata dengan bahasa sendiri.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara⁶. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pasangan suami istri yang menetap di Desa Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Untuk menentukan sumber data dilakukan dengan cara menentukan sampel penelitian. Sampel penelitian merupakan sumber data yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang mana orang tersebut

³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2004), hal 160.

⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hal 180.

⁵ Morgono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Komponen MKDK*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal.36

⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.111.

dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai tokoh sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti, sehingga mampu mengarahkan kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data. Sumber data penelitian ini berjumlah 12 orang terdiri dari enam pasang suami istri. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian ini yaitu :

1. Berdomisili di desa Kampung Baro.
2. Mampu menjelaskan mengenai konsepsi mereka tentang harta seahkat.
3. Usia pernikahan diatas 5 tahun.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun data, hingga menyaring data penelitian.⁷ Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi dengan cara yang tidak tepat.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada “*Natural Setting*” kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data

⁷ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hal.

lebih banyak pada observasi serta wawancara mendalam.⁸ Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara dan observasi.

1. Observasi.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memiliki ciri khusus apabila dibandingkan dengan teknik yang lain, seperti wawancara maupun kuesioner. Apabila wawancara dan kuesioner hanya berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas hanya pada orang, melainkan pada objek-objek yang lain seperti alam dan lain sebagainya. Dalam proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi terdiri atas observasi berperan serta (*participant observation*) dan observasi non partisipan (*nonparticipant observation*).⁹

Dalam penelitian ini digunakan observasi non partisipan (*nonparticipant observation*) dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti hanya mencatat, menganalisis dan membuat kesimpulan. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sikap pasangan suami istri dari konsepsinya tentang harta seahkat serta dampaknya terhadap keharmonisan sebuah keluarga

⁸ Djama'an Satori dan Aan komariah, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2017), hal.145-146.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif.....*, hal. 145.

2. Wawancara.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data, dimana apabila peneliti memerlukan data atau hal-hal yang lebih mendalam mengenai responden. Wawancara bisa dilakukan baik secara terstruktur dan tidak terstruktur, serta dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka maupun tidak langsung seperti menggunakan telepon.¹⁰

Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak dan dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab.¹¹ Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.¹² Wawancara dapat diartikan sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan metode tanya jawab melalui komunikasi dengan memberikan pertanyaan langsung dengan informan mengenai pokok pembahasan penelitian. Kemudian peneliti mencatat atau merekam jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh informan. Ada beberapa jenis wawancara diantaranya adalah :

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif.....*, hal. 137-138.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Off Set, 2004), hal 218.

¹² Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2007), hal 186.

- a. Wawancara terstruktur, dalam wawancara terstruktur pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara jenis ini bertujuan untuk mencari jawaban hipotesis. Oleh sebab itu pertanyaan disusun secara ketat. Wawancara terstruktur pada umumnya digunakan jika seluruh sampel penelitian dipandang memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Keuntungan wawancara terstruktur ini adalah tidak dilakukannya pendalaman pertanyaan yang memungkinkan adanya dusta bagi informan yang diwawancarai.
- b. Wawancara semi terstruktur. Wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara bukanlah jadwal seperti dalam penelitian kuantitatif . skuensi pertanyaan tidaklah sama pada tiap partisipan bergantung pada proses wawancara dan jawaban dari orang yang diwawancarai. Peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan memutuskan sendiri mana isu yang dimunculkan.
- c. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bertujuan untuk menemukan informasi buakan baku atau bukan informasi tunggal. Hasil wawancara tidak terstruktur menekankan pada perkecualian, penyimpangan, penafsiran, yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandanngan ahli, atau perspektif tunggal. Perbedaan wawancara ini dengan terstruktur adalah dalam hal waktu bertanya dan dalam memberikan respon yang lebih bebas. Selain itu,

narasumber/informannya terbatas hanya yang dipilih saja, yaitu yang dipandang memiliki pengetahuan dan mendalami situasi serta memiliki informasi yang diperlukan.¹³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, di mana penulis menyiapkan beberapa set pedoman wawancara dalam rangka memperoleh data terkait dengan pertanyaan peneliti mengenai kesamaan konsepsi tentang harta seahkat terhadap pembinaan keluarga harmonis.

D. Teknik Analisi data

Analisis data merupakan satu langkah kritis dalam penelitian. Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis adalah serangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, penafsiran agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial dan ilmiah. Data dalam penelitian kualitatif terdiri dari deskripsi tentang fenomena (situasi, kegiatan, peristiwa) baik berupa kata-kata, angka maupun yang hanya bisa dirasakan.¹⁴

Dalam penelitian ini, model analisis data yang digunakan adalah dengan merujuk model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono,

¹³ Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Book, 2014), hal.127.

¹⁴ Imam Suprayoga, Tabroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal.191

yaitu *interactive* model yang mana komponen kerjanya meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.¹⁵ Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu dari data yang diperoleh dari lapangan. kegiatan mereduksi data dilakukan setelah memperoleh keseluruhan data dari lapangan baik dari hasil wawancara, observasi, maupun data dokumentasi. Setelah diklarifikasi masing-masing, kemudian diringkas hal-hal yang pokok agar mudah dipahami, sesuai dengan fokus penelitian. Maka peneliti akan mereduksi data menjadi beberapa catatan dari hasil temuan data lapangan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah reduksi data selesai, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dari berbagai sumber yang diperoleh di lapangan. Penyajian dilakukan dengan membuat pola atau sejenisnya dari fokus masalah penelitian, menyusun kalimat dengan bentuk narasi serta menghubungkan antara tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya terkait pertanyaan pokok penelitian yang telah dirumuskan.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hal. 247.

c. *Conclusion drawing/verification* (Pengarikan Kesimpulan)

Menarik kesimpulan dari verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian lebih jelas.¹⁶ Kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan ini berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, yang berupa hubungan kausal ataupun interaktif, hipotesis maupun teori.¹⁷

Kesimpulan awal akan berubah seiring dengan ditemukan bukti-bukti baru dalam penyajian data. Jika data yang diperoleh sudah mencukupi untuk menjawab rumusan masalah, maka akan segera dicukupkan. Kemudian menulis kesimpulan masing-masing dari setiap pertanyaan pokok penelitian tentang kesamaan konsepsi tentang harta seahkat untuk pembinaan keluarga harmonis pada masyarakat Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi penelitian ini, berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2019 dan arahan yang diperoleh peneliti dari pembimbing selama proses bimbingan berlangsung.

¹⁶ Imam Suprayoga, Tabroni, *Metodologi Penelitian.....*, hal 233-234.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif.....*, hal. 247-253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Aceh Selatan berbatasan dengan Aceh Barat Daya dan Gayo Lues di sebelah Utara, Kota Subulussalam dan Aceh Singkil di sebelah Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara. Pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan berada di Kecamatan Tapaktuan. Kecamatan yang letaknya paling jauh adalah Kecamatan Trumon Timur dengan jarak ke Kecamatan Tapaktuan (pusat pemerintahan) sekitar 120 km.¹

Terdapat 18 Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan yang terluas adalah kecamatan Kluet Tengah (19,9 persen dari luas Kabupaten) dan yang terkecil adalah kecamatan Labuhanhaji (1,31 persen dari luas Kabupaten). Pada tahun 2013, terjadi pemekaran wilayah desa di Aceh Selatan, dari semula 248 desa menjadi 260 desa. Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 kecamatan yang melintang dari selatan hingga utara.

Berdasarkan sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020 sebanyak 232,4 ribu jiwa yang terdiri atas 116,5 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 115,9 ribu jiwa penduduk perempuan. Sementara itu, jika

¹ BPS Aceh Selatan, *Aceh Selatan Dalam Angka*, (Tapaktuan: BPS Aceh Selatan, 2021), hal 3.

dilihat berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk Kabupaten Aceh Selatan masih didominasi penduduk laki-laki dengan angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,58.²

Pasie Raja merupakan sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari 21 desa dengan luas keseluruhan mencapai 567,29 km. Ie mirah merupakan desa yang paling besar dengan luas 70,42 km dengan presentase luas kecamatan 12,413 km.³ Keseluruhan desa di Pasie Raja beserta luas wilayah masing-masing dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Nama Desa dan Luas Wilayah Kecamatan Pasie Raja Tahun 2020.

No.	Desa	Luas (km) ²	Persentase Terhadap Luas Kecamatan
1.	Uj.Padang Asahan	8,02	1,413
2.	Pulo Ie II	54,91	9,680
3.	Ie Mirah	70,42	12,413
4.	Uj. Padang Rasian	2,33	0,410
5.	Pasi Rasian	2,40	0,423
6.	Teupin Gajah	2,42	0,426
7.	Kampung Baro	3,76	0,662
8.	Krueng Kalee	16,40	2,890

² Badan Pusat Statistik, *Aceh Selatan...*, hal 53.

³ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Pasie Raja Dalam angka*, (Tapaktuan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2020), hal 4

9.	Lhok Sialang Rayek	51,39	9,058
10.	Lhok Sialang Cut	47,40	8,355
11.	Paya Ateuk	67,16	11,838
12.	Silolo	57,26	10,093
13.	Kampung Baru	0,85	0,149
14.	Seuneubok	3,63	0,639
15.	Ladang Tuha	4,93	0,869
16.	Panton Bili	4,02	0,708
17.	Ladang Teungoh	8,14	1,434
18.	Pucok Krueng	58,13	10,264
19.	Mata Ie	37,14	6,546
20.	Ujung Batu	62,91	11,090
21.	Pante Raja	3,67	0,646

Sumber: BPS Pasie Raja 2021.

Dari tabel tersebut Kampung Baru merupakan desa dengan luas terkecil yaitu hanya 0,85 km² dari 567,29 km². Dengan luas tersebut keseluruhan desa di Pasie Raja masing-masing dibagi menjadi beberapa dusun. Jumlah dusun, kepala desa, dan kepala dusun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Keseluruhan desa di Pasie Raja dengan jumlah dusun, kepala desa, dan kepala dusun. 2020.

No.	Desa	Dusun	Kepala Desa	Kepala Dusun
1.	Uj. Padang Asahan	3	1	3

2.	Pulo Ie II	3	1	3
3.	Ie Mirah	3	1	3
4.	Uj. Padang Rasian	3	1	3
5.	Pasi Rasian	3	1	3
6.	Teupin Gajah	3	1	3
7.	Kampung Baro	3	1	3
8.	Krueng Kalee	3	1	3
9.	Lhok Sialang Rayeuk	3	1	3
10.	Lhok Sialang Cut	3	1	3
11.	Paya Ateuk	4	1	4
12.	Silolo	4	1	4
13.	Kampung Baru	3	1	3
14.	Seneubok	2	1	2
15.	Ladang Tuha	3	1	3
16.	Panton Bili	3	1	3
17.	Ladang Teungoh	3	1	3
18.	Pucok Krueng	3	1	3
19.	Mata Ie	3	1	3
20.	Ujung Batu	3	1	3
21.	Pante Raja	3	1	3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, hal. 9.

Kampung Baro merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pasie Raja dengan luas 3,76 km². Terdapat tiga dusun yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Teupin Gajah, Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Krueng Kalee dan Lhok Sialang Cut, Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Ujung Padang, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Teupin Gajah dan Lhok Pasie Rasian.

a. Gambaran umum Demografi

Jumlah Penduduk Gampong Kampung Baro Desember 2020 adalah 467 jiwa: sebanyak 235 Laki-laki, 232 perempuan yang terdiri dari 127 KK

b. Pendidikan, Sosial dan Budaya

Sarana pendidikan mencakup: MIS Darul Aitami, MTsS Darul Aitami, MAS Darul Aitami, dan PAUD Al Jannah. Adapun untuk bidang sosial dan budaya masyarakat Kampung Baro mengikuti budaya yang umumnya berkembang di Aceh, yang mengatur segala kegiatan dan tingkah laku yang bersendikan hukum syariat Islam.

c. Kondisi Ekonomi

Secara ekonomi masyarakat Gampong Kampung Baro sebagian besar berprofesi sebagai Petani, Pekebun, PNS, nelayan, dan usaha Peternakan.

d. Kondisi pemerintahan gampong

Terkait dengan keberadaan pemerintah gampong dan lembaga-lembaga yang ada, berikut nama-nama aparatur pemerintah gampong dan lembaga serta komposisi personalia:

Tabel 4.3
Perangkat/Aparatur Desa Kampung Baru

No.	Nama	Jabatan
1.	Miswardi	Keuchik
2.	Adi Irwan	Sekretaris Gampong
3.	Tgk. T. Nyak Azharief	Imun Chik Gampong
4.	Desi Maulida	Kasie Pemerintahan
5.	Tuti Handayani	Kasie Pelayanan
6.	Fitri Anizar	Kasie Kesejahteraan
7.	Hasbi	Kaur Perencanaan Pembangunan
8.	Saiful	Kaur Umum dan Tata Usaha
9.	Sukardi	Kaur Keuangan

Sumber : *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Kampung Baru, 2020.*

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian di lapangan, terdapat dua aspek yang akan peneliti bahas, yaitu: (1). Konsepsi tentang harta seharkat pada pasangan suami istri di Desa Kampung Baru, (2). Dampak kesamaan konsepsi harta seharkat untuk pembinaan keluarga harmonis. Peneliti melakukan wawancara kepada enam pasangan suami istri atau berjumlah dua belas orang.

1. Konsepsi harta seharkat pada pasangan suami istri di Desa Kampung Baru

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Hendrijal dan Ibu Meli Irawan sebagai pasangan suami istri berkenaan dengan bagaimana konsepsi tentang harta seharkat dalam perkawinan, pasangan ini menyatakan bahwa :

“Harta seharkat adalah harta yang kami kumpulkan sepanjang perkawinan berlangsung, dimana kami mempunyai rancangan dan tujuan dalam mengelola harta seharkat dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi keluarga, dan terus berupaya untuk menjaga apa yang sudah kami punya. Saya dan istri mempunyai pekerjaan yang menghasilkan uang. Jadi, bentuk kerjasama sebagai pasangan dalam mengelola dan menjaga harta ialah dengan saling terbuka dan memprioritaskan hal-hal pokok. Pada saat tertentu istri saya juga tidak keberatan jika hasil dari kerjanya digunakan untuk kebutuhan tertentu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa saat ini saya dan istri memiliki kesamaan konsepsi tentang harta seharkat. Namun, ketika terjadi perbedaan yang kami lakukan adalah dengan mendiskusikannya kembali”.⁴

Selaras dengan yang disampaikan bapak Supriadi dan Ibu Cut Hanifah selaku pasangan suami istri menyatakan,

“Harta seharkat merupakan harta yang kami peroleh dari hasil kerjasama saya dan istri terhitung dari sahnya perkawinan hingga sekarang. Berkenaan dengan harta pastinya kami mempunyai ide dan usaha-usaha yang ingin kami wujudkan untuk bisa memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Bentuk kerjasama yang kami lakukan dengan saling terbuka mengenai keuangan dan saling berdiskusi mengenai pengelolaan harta seharkat. Sehingga saya sebagai suami tidak keberatan sama sekali untuk bekerja semaksimal mungkin untuk bisa memberikan modal kepada istri guna membangun usaha kecil-kecilan, dengan tujuan bisa membuat kondisi ekonomi keluarga jadi lebih baik. Mengenai konsepsi harta seharkat sekarang ini kami sudah saling setuju dalam artian memiliki kesamaan dalam perencanaan, tujuan, dan pengelolaan harta seharkat seiring berjalannya masa pernikahan”.⁵

Bapak Nyak Mut sebagai pasangan yang berdomisili di Desa Kampung Baro menjelaskan bahwa harta seharkat ialah harta bersama milik suami istri. Mereka tidak mempunyai rancangan khusus dalam mengelola harta seharkat

⁴Wawancara dengan Bapak HJ dan Ibu MI pada 22 November 2022 di Desa Kmpung Baro Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan

⁵ Wawancara dengan Bapak SA dan Ibu CH pada 22 November 2022 di Desa Kampung Baro Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan.

selama kebutuhan rumah tangga tercukupi. Keduanya memiliki pekerjaan sehingga memiliki keuangan yang terpisah. Mereka tidak terlalu tahu mengenai keuangan masing-masing selama kebutuhan pokok dan kebutuhan anak-anak terpenuhi. Sementara kebutuhan-kebutuhan pribadi lainnya dipenuhi oleh masing-masing.⁶ Dilanjutkan dengan pendapat dari Ibu Tuti Handayani sebagai istri dari bapak Nyak Mut menjelaskan bahwa:

Dikarenakan Ibu tuti dan suami memiliki penghasilan sendiri menyebabkan keduanya tidak terlalu peduli mengenai pengelolaan gaji masing-masing. Sebagai Contoh ketika salah satu dari mereka membeli barang tertentu jarang untuk meminta pendapat satu sama lain. Terkadang ketika meminta atau memberi pinjaman kepada pihak lain, ia melakukannya tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan suami karna berpendapat bahwa bisa menyelesaikan urusan tersebut dengan gaji yang ia peroleh. Perbedaan konsepsi tentang harta seharkat sebenarnya rentan menimbulkan permasalahan dalam pernikahan kami dikarenakan sikap kurang terbuka dan ketidaktahuan keduanya terhadap keuangan masing-masing”.⁷

Bapak JW salah satu pasangan yang diwawancarai mengenai kesamaan konsepsi tentang harta seharkat mengatakan :

⁶ Wawancara dengan bapak NM pada 25 November 2022 di Desa Kampung Baro Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan.

⁷ Wawancara dengan Ibu TH pada 25 November 2022 di Desa Kampung Baro Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan.

“Harta seharkat merupakan harta sama-sama antara suami istri selama masa pernikahan. Oleh sebab itu, maka diperlukan cara-cara tertentu untuk menjaga dan mengelola harta itu sendiri. Sebagai kepala keluarga yang wajib menafkahi seluruh anggota keluarga, saya melakukannya dengan suka rela karena rasa tanggung jawab yang saya miliki. Dalam harta bersama terdapat pemasukan dan pengeluaran sehingga dalam pengelolaan harta seharkat menurut saya yang paling penting adalah keterbukaan, karena ekonomi keluarga tidak terdapat pembukuan khusus seperti sebuah usaha sehingga saling terbuka adalah kuncinya”.⁸

Selanjutnya didukung oleh penjelasan Ibu CA sebagai istri bapak JW mengatakan bahwa,

“Sebagai ibu rumah tangga walaupun tidak menghasilkan uang secara langsung, bentuk kerjasama saya sebagai seorang istri ialah dengan mengurus segala suatu hal berkaitan dengan rumah termasuk mengurus anak-anak, sementara suami bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Menurut saya dan suami harta seharkat bukan melulu karena uang yang dihasilkan oleh pasangan suami istri yang keduanya mempunyai gaji. Akan tetapi juga berlaku pada keluarga yang suaminya bekerja dan istri sebagai pengurus rumah tangga, dimana dalam menjalankan sebuah pernikahan diperlukan keterbukaan, tanggung jawab, dan kerjasama yang baik sehingga seluruh anggota keluarga mendapatkan haknya, sehingga keduanya tidak merasa dirugikan”.⁹

Pendapat terakhir disampaikan oleh Bapak UM yang merupakan salah satu pasangan yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa:

“Kekayaan yang dikumpulkan sepanjang perkawinan merupakan harta seharkat. Harta seharkat merupakan salah satu pencapaian dari hasil kerjasama saya dan istri, sehingga pengelolaannya tidak terlepas dari peran kedua belah pihak. Namun, karena keduanya memiliki pekerjaan maka saya dan istri memiliki penghasilan

⁸ Wawancara dengan Bapak Jaswadi pada 27 November 2022 di Desa Kampung Baro Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan.

⁹ Wawancara dengan Ibu Cut Anita pada 27 November 2022 di Desa Kampung Baro Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan.

masing-masing. Sebagai kepala keluarga saya bertanggungjawab untuk memenuhi segala kebutuhan primer rumah tangga”.¹⁰

Selaras dengan penjelasan dari Ibu Nuraini istri dari bapak Umar menjelaskan sebagai berikut:

“Sebagai istri yang juga mempunyai penghasilan, sehingga gaji yang saya dapatkan lebih banyak saya simpan sebagai tabungan sendiri dikarenakan kebutuhan anggota keluarga sudah tercukupi. Dalam memenuhi kebutuhan yang mencakup barang-barang mewah biasanya menggunakan uang sendiri sehingga saya beranggapan bahwa segala sesuatu yang di dapatkan dari hasil kerja saya menjadi milik saya. Namun, saya tidak keberatan jika anggota keluarga menggunakan fasilitas tersebut. Terkadang dikarenakan pemikiran yang menganggap itu adalah milik saya sepenuhnya tanpa campur tangan suami, maka lebih rentan menimbulkan permasalahan dalam perkawinan”.¹¹

Dengan demikian, berdasarkan wawancara dengan pasangan suami istri dapat disimpulkan bahwa 4 dari 6 pasangan suami istri atau sebanyak 67% dari 100% mengatakan bahwa adanya kesamaan konsepsi harta seahkat antar pasangan suami istri dalam rumah tangga. Mereka sepakat bahwa harta seahkat merupakan harta yang diperoleh dari hasil kerjasama antara suami istri yang dihitung dari sahnya perkawinan hingga perkawinan berakhir. Suami istri saling terbuka dan transparan dalam perencanaan, pengelolaan, dan memiliki tujuan yang selaras mengenai harta seahkat dalam perkawinan, dan keadaan ini berlaku pada semua pasangan baik yang keduanya memiliki penghasilan atau hanya satu orang yang mendapatkan pemasukan. Sementara 2 pasangan lainnya atau sebesar

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Umar pada 28 November 2022 di Desa Kampung Baro Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Nuraini pada tanggal 28 November 2022 di Desa Kampung Baro

33% memiliki pemahaman dan pengelolaan tersendiri berhubungan dengan harta seharkat, dimana mereka beranggapan bahwa selama kebutuhan pokok atau kebutuhan primer terpenuhi maka selebihnya merupakan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Dampak kesamaan konsepsi harta seharkat untuk keluarga harmonis pada pasangan suami istri di desa Kampung baru.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendrijal mengenai dampak kesamaan konsepsi terhadap pembinaan keluarga harmonis, mengatakan bahwa :

“keluarga harmonis merupakan keadaan dimana seluruh anggota keluarga merasa aman, tenang, dan damai. Pembinaan keluarga yang harmonis tentunya terbentuk karena salah satu faktor komunikasi yang memungkinkan kami mendiskusikan segala hal dalam rumah tangga termasuk permasalahan harta. Dengan adanya kesamaan konsepsi mengenai harta seharkat antara saya dengan istri sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga yang lebih baik dan harmonis.¹² Ibu Meli Irawan melanjutkan :

“Untuk membentuk kesamaan konsepsi mengenai harta seharkat maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya: adanya keterbukaan, saling menghargai, memprioritaskan kepentingan bersama, dan terjalinnya komunikasi yang baik. Sehingga setiap anggota keluarga mendapatkan haknya, tentunya juga sejalan dengan terlaksanakannya kewajiban sebagai suami istri”.¹³

Selaras dengan penjelasan dari bapak Jaswadi sebagai salah satu responden terkait dampak kesamaan konsepsi harta seharkat terhadap pembinaan keluarga harmonis, menjelaskan bahwa:

Keluarga harmonis ialah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Adanya kesamaan konsepsi antara suami istri mengenai harta seharkat membuat kehidupan rumah tangga lebih baik dan

¹² Wawancara dengan Bapak Hendrijal,...

¹³ Wawancara dengan Ibu Meli Irawan,...

terkendali. Bicara mengenai harta dalam perkawinan sangat rentan memunculkan permasalahan dalam rumah tangga. Jadi dengan adanya kesamaan pemahaman mengenai harta yang didalamnya termasuk pemasukan dan pengeluaran akan lebih memudahkan untuk mengatur keuangan, sehingga bisa meminimalisir munculnya masalah-masalah kecil yang kemudian bisa menimbulkan permasalahan yang lebih besar”.¹⁴

Penjelasan diatas didukung oleh pernyataan Ibu Cut Anita istri dari Bapak

Jaswadi mengatakan,

“Selama mempunyai kesamaan konsepsi mengenai harta sehartat dalam perkawinan maka kehidupan rumah tangga kami lebih dekat untuk mencapai keluarga harmonis, dimana menurut saya dan suami keluarga harmonis merupakan tujuan dari sebuah pernikahan itu sendiri”.¹⁵

Hasil wawancara dengan Bapak Supriadi mengenai dampak kesamaan konsepsi tentang harta sehartat terhadap pembinaan keluarga harmonis sebagai berikut:

“Keluarga harmonis adalah keluarga bahagia, dimana bapak, ibu, dan anak-anaknya merasa nyaman. Ketentraman dalam sebuah rumah tangga terbentuk karena seluruh anggota keluarga menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, termasuk dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Dampak kesamaan konsepsi harta sehartat terhadap rumah tangga sangat menonjol”.¹⁶

Dilanjutkan oleh penjelasan Ibu Cut Hanifah selaku istri dari Bapak

Supriadi menambahkan,

“Ketika sebuah keluarga memisahkan atau mengelompokkan harta-harta menjadi beberapa kepunyaan, maka intensitas terjadinya perselisihan antar pasangan menjadi lebih besar. Sehingga untuk mencapai keluarga harmonis sangat diperlukan kerjasama setiap anggota keluarga, khususnya antara suami istri. Salah satunya

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Jaswadi,...

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Cut Anita,....

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Supriadi,....

dengan adanya kesamaan konsepsi tentang harta seharga antara keduanya”.¹⁷

Menurut Bapak NM, keluarga harmonis adalah keluarga dengan kondisi yang stabil dan minimnya terjadi ketegangan. Untuk mencapai keluarga harmonis perlu ikut campur seluruh anggota keluarga, khususnya suami istri. Dalam pernikahan suami istri sangat berperan dalam menjaga keutuhan rumah tangga dari berbagai permasalahan yang mungkin terjadi, termasuk dalam hal pemenuhan ekonomi rumah tangga. Dikarenakan saya dan istri memiliki penghasilan sendiri maka keduanya memiliki keuangan yang berbeda”.¹⁸ Ibu TH menambahkan:

“Disebabkan tidak saling tahu menahu dengan pengeluaran masing-masing, sangat rentan menimbulkan perdebatan antara keduanya. Perbedaan konsepsi tentang harta seharga sebenarnya sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dari kurangnya komunikasi yang terjalin antara saya dan suami”.¹⁹

Dari pendapat pasangan di atas mengenai dampak kesamaan konsepsi tentang harta seharga adalah selaras dengan tercapainya keluarga harmonis, dimana dalam mencapai keluarga harmonis diperlukan kerjasama seluruh anggota keluarga, khususnya suami istri. Untuk bisa menyampaikan keinginan dari dua pihak maka diperlukan terjalinnya komunikasi yang baik, sehingga ketika adanya perselisihan keduanya mampu mencapai suatu kesepakatan.

C. Pembahasan Penelitian

1. Konsepsi harta seharga pada pasangan suami istri Desa kampung Baro

Terkait dengan konsepsi harta seharga pada pasangan suami istri desa Kampung Baro, hasil dari wawancara pasangan suami istri ini, didapatkan bahwa

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Cut Hanifah,....

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Nyak Mut,....

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Tuti,...

adanya kesamaan konsepsi tentang harta seaharkat, pasangan ini memiliki kesamaan pandangan, pemahaman, serta pengelolaan yang sejalan antar keduanya dalam mengurus keuangan rumah tangga. Seluruh anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya, tentunya sejalan dengan adanya komunikasi yang baik, saling bekerjasama, dan memiliki rasa tanggung jawab. Kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dilakukan oleh kepala keluarga yaitu suami, hal ini dipertegas dalam Firman Allah Al-Quran surah An-nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan - yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”²⁰

Dalam sebuah pernikahan diperlukan adanya kerjasama antara suami istri.

Untuk bisa mempertahankan pernikahan tersebut banyak hal yang harus dimusyawarahkan salah satunya dengan adanya kesamaan penafsiran,

²⁰ Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim Mushaf Tajwid, Warna, Terjemahan, dan Asbabun Nuzul*, (Sukoharjo: Madina, 2016), hal Al-Quran dan Terjemahannya, Kementrian Agama, hal 54

pengelolaan, dan perencanaan mengenai harta seharkat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa harta seharkat merupakan harta yang diperoleh dari hasil kerjasama suami istri terhitung dari sahnya perkawinan hingga sekarang. Sesuai dengan pengertian harta seharkat dalam perkawinan yang dikategorikan sebagai harta pencaharian atau harta usaha, baik masing-masing maupun atau secara bersama-sama oleh suami istri itu. Kedudukan berkuasanya dimiliki secara bersama. Karena pada hakikatnya menjadi berhasil dalam wujud harta adalah karena kerjasama keduanya, baik secara langsung maupun satu pihak saja yang langsung sedang yang lainnya hanya dalam bentuk partisipasi.²¹

Adanya kesamaan konsepsi tentang harta seharkat adalah adanya kesamaan gambaran, rancangan atau cita-cita serta pemahaman suami istri mengenai hal tersebut, dimana keduanya memiliki tujuan dan paham yang sama terhadap konsep harta. Harta seharkat adalah harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, atau barang-barang, uang, dan sebagainya, yang menjadi kekayaan²². Disebut juga sebagai harta gono-gini yang diperoleh bersama antara suami istri karena usahanya, baik mereka bersama-sama atau hanya suami yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta menjaga anak-anak dirumah. Prinsipnya adalah sekali mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri, maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-

²¹ Pangeran Harahap. Hukum Islam Di Indonesia. (Bandung : Aulia Grafika).hlm.98.

²² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*,(Jakarta: Balai Pustaka,2005), hal 407.

anak.²³ Konsep harta seahartat dalam hukum perdata dimulai sejak awal pernikahan, dimana harta yang yang diperoleh secara bersama tidak boleh diubah tanpa persetujuan suami atau istri. Dalam pengurusan harta bersama ini, jika memperoleh keuntungan atau kerugian harus ditanggung secara bersama-sama.

a. Macam-macam Kesamaan Konsepsi

1. Kesamaan Kepentingan

Yaitu pasangan suami istri keduanya memiliki keinginan dan tujuan yang sama dalam kehidupan rumah tangga, mempunyai visi dan misi yang sejalan dalam mencapai keluarga harmonis.

2. Kesamaan keyakinan atau Agama

Memiliki keyakinan yang sama dapat membuat hubungan antar seluruh anggota keluar khususnya suami istri menjadi lebih kondusif, keduanya memiliki kepercayaan dan rutinitas ibadah yang sama sehingga menjadikan keduanya lebih dekat dan memiliki waktu luang untuk berdiskusi dan bertukar cerita.

3. Kesadaran sebagai anggota keluarga

Menempatkan diri sebagai suami/istri pastinya mempunyai hak dan kewajiban tersendiri, diharapkan keduanya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab atas masing-masing untuk meminimalisir terjadinya ketegangan dan permasalahan dalam rumah tangga.

²³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hal 34.

Pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta pribadi ke dalam harta bersama tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai pengelolaan ini mengakibatkan rusaknya hubungan yang mengakibatkan perceraian. Maka dalam hal ini Hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan. Perjanjian tersebut dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi menjadi harta bersama. Jika perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka perjanjian tersebut adalah sah dan harus diterapkan.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 6 pasangan suami istri, peneliti menemukan konsep harta seharkat berbeda pada masing-masing pasangan. Dimana dari 6 responden yang peneliti wawancarai, terdapat 4 pasangan yang setuju mengenai konsep harta seharkat, bentuk kesamaan konsepsi harta seharkat pada pasangan suami istri diantaranya adalah adanya kerjasama dalam proses pengelolaannya yaitu dengan adanya keterbukaan dan kejujuran dalam pemenuhan ekonomi yang memuat pengeluaran dan pemasukan, memiliki kesamaan rancangan dan tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga, keduanya sepakat dan sepaham dalam mencukupi ekonomi dalam rumah tangga, Pemenuhan ekonomi keluarga umumnya dipenuhi oleh suami, namun bisa berlaku sebaliknya. Empat dari pasangan tersebut mengatakan bahwa tidak masalah jika

²⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenanda Media, 2017), hal. 112.

istri juga ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, asalkan ada kesepakatan dan kerjasama, dimana suami istri memiliki peran yang aktif dalam meningkatkan ekonomi keluarga. sedangkan 2 pasangan lainnya tidak sependapat dengan konsep harta seaharkat dimana harta suami dan istri harus dipisahkan. Hal ini sejalan dengan konsep hukum perdata dan hukum islam yang telah dijelaskan pada uraian di atas.

2. Dampak kesamaan konsepsi harta seaharkat terhadap pembinaan keluarga harmonis pada pasangan suami istri di desa Kampung Baro

Berdasarkan hasil wawancara, dampak dari kesamaan konsepsi harta seaharkat pada pasangan suami istri di desa Kampung Baro yaitu selaras dengan tercapainya keluarga harmonis. Pasangan yang memiliki kesamaan pemahaman, tujuan, rancangan, dan pengelolaan harta dalam perkawinan tentunya sudah mencapai suatu kesepakatan. Dengan adanya kesepakatan tertentu bisa meminimalkan terjadinya konflik dalam rumah tangga. Dalam upaya mencapai keluarga harmonis diperlukan keikutsertaan seluruh anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajiban khususnya suami istri.

Keharmonisan adalah situasi atau kondisi dimana dalam sebuah keluarga terjalin kasih sayang, saling pengertian, saling memberi dukungan antara anggota keluarga, minimnya konflik, ketegangan, kekecewaan, serta setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Keharmonisan keluarga akan dapat terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga dapat berfungsi dan berperan dengan sebagaimana mestinya serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, maka interaksi sosial antar unsur dalam anggota tersebut akan

dapat tercipta. Seorang anak yang diasuh oleh orang tua secara optimal akan terbentuk rasa aman dan percaya dalam diri anak. Rasa percaya diri yang tumbuh dalam diri anak menandakan bahwa anak tersebut memiliki konsep diri yang positif di dalam dirinya percaya diri yang tumbuh dalam diri anak menandakan bahwa anak tersebut memiliki konsep diri yang positif di dalam dirinya.²⁵

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa adanya dampak kesamaan konsepsi tentang harta seaharkat pada pasangan suami istri di Desa Kampung Baru. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana mereka meluangkan waktu untuk saling bertukar cerita, serta menghargai satu sama lain. Pasangan ini menampilkan kebahagiaan yang terpancar dari caranya berinteraksi dengan seluruh anggota keluarga dan cara pasangan ini menyikapi anak-anaknya.²⁶

Hal ini sesuai dengan teori aspek-aspek keluarga harmonis diantaranya:

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga

Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut.

- b. Mempunyai waktu bersama keluarga

Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul bersama walaupun sibuk, makan

²⁵ Febriyani Dina Sukma Hadi, Diana Rusmawati, “ *Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Demak*”, Jurnal Empatai, Vol.8, N0.2, (2019), hal.28.

²⁶ Hasil Observasi pada Tanggal 2 Juli 2022.

bersama, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dirinya diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga anak akan betah tinggal di rumah

c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga

Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga.

d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga untuk menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan yang lebih luas, yang meliputi menghargai pendapat anak, begitu pula pujian antar anggota keluarga.

e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap masalah.

f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

Hubungan yang erat antar anggota keluarga dapat diwujudkan dengan adanya kedekatan antara anak dan orang tua kandung, anak dengan saudara kandung, dan antara anggota keluarga saling mengasihi satu sama lain.²⁷

²⁷ M. Hawari, *Membentuk Keluarga Sakinah* (Surabaya: Mitra Ummat, 2004), hal. 68

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan dan teori yang sudah peneliti paparkan di atas, ditemukan adanya keselarasan diantara keduanya mengenai kesamaan konsepsi tentang harta sehabat berbanding lurus dengan tercapainya keluarga yang harmonis. Seperti pada hasil penelitian bahwa yang dimaksud dengan pembinaan keluarga harmonis adalah upaya suami istri untuk memiliki keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keluarga harmonis merupakan keadaan dimana seluruh anggota keluarga merasa aman, tenang, dan damai. Keharmonisan tersebut tentunya terbentuk karena salah satu faktor komunikasi yang memungkinkan pasangan mendiskusikan segala hal dalam rumah tangga termasuk permasalahan harta. Hal ini sesuai dengan pengertian teori pembinaan keluarga harmonis yang peneliti paparkan jika pembinaan keluarga harmonis adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh kondisi keluarga yang selaras, mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada anggota keluarga, adanya komunikasi yang baik yang terjalin antar anggota keluarga sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kesamaan Konsepsi Tentang Harta Sejahtera Untuk Pembinaan Keluarga Harmonis Pada Masyarakat Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Kesamaan konsepsi tentang harta sejahtera pada pasangan suami istri ialah adanya kesamaan pandangan, pemahaman, pengelolaan, serta cita-cita yang sejalan antar keduanya dalam mengurus keuangan rumah tangga. Seluruh anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya, tentunya sejalan dengan adanya komunikasi yang baik, saling bekerjasama, dan memiliki rasa tanggung jawab. Perbedaan konsepsi tentang harta sejahtera disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang harta sejahtera, tidak terjalannya komunikasi yang baik, dan kurangnya keterbukaan terhadap masing-masing. Pasangan suami istri Desa Kampung Baro memiliki kesamaan konsepsi tentang harta sejahtera dan beberapa pasangan lagi memiliki pandangan yang berbeda mengenai harta sejahtera.

Dampak dari kesamaan konsepsi tentang harta sejahtera berbanding lurus dengan tercapainya keluarga harmonis. Keluarga harmonis adalah situasi atau kondisi dimana dalam sebuah keluarga terjalin kasih sayang, saling pengertian, saling memberi dukungan antara anggota keluarga, minimnya konflik,

ketegangan, kekecewaan, serta setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Keharmonisan keluarga akan dapat terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga dapat berfungsi dan berperan dengan sebagaimana mestinya serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, maka interaksi sosial antar unsur dalam anggota tersebut akan dapat tercipta.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, saran dari peneliti ialah sebaiknya suami istri lebih membekali diri dengan ilmu agama khususnya bab pernikahan, dengan harapan lebih paham dalam menjalankan kehidupan berumah tangga sehingga mampu menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak dari masing-masing, agar mampu mencapai keluarga haramonis.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Karim Mushaf Tajwid, Warna, Terjemahan, dan Asbabun Nuzul.* Sukoharjo. Badan Litbang dan Diklat Kementian Agama Republik Indonesia, 2016.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- As'ad Irsyady Mufliha Wijayati, dan Kamran. *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah.* Jakarta: Amzah, 2005.
- Bahri. *Konsep dan Defenisi Konseptual.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II,* Yogyakarta: Andi Off Set. 2004.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hawari, Muhammaad. *Membentuk Keluarga Sakinah,* Surabaya: Mitra Ummat, 2004.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah,* Jakarta: Rajawali, 2016.
- Husamah. *A to Z Kamus Psikologi Super Lengkap.* Yogyakarta: Andi, 2012.
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi.* Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2007.
- Komaruddin. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah.* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Kurniasih, Imas. *Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad Saw, cet. Ke-1.* Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penamaan Nilai dan Penangannan Konflik dalam Keluarga.* Jakarta : Kencana, 2017.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Prenanda Media, 2017.
- Meichiati. *Membangun Keharmonisan Keluarga.* Bandung: Alfabeta, 2004.

- Mudja Raharjo, Mudja. *Anatara Konsep, Prosisi, Teori, Avariabel dan Hipotesis Dalam Penelitian*. Repository.Uin-Malang.ac.id, 2018.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Nasir Budiman, M, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. ke I. Banda Aceh: Ar-Raniry, 2004.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Book, 2014.
- Nuruddin, Amirur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampi KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Harahap, Pangeran. *Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung : Aulia Grafika, 2014
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ramulyo, M Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- S, Morgono. *Metodologi Penelitian Pendidikan : Komponen MKDK*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- S. Wills, Sofyan. *Konseling Keluarga: Family Caunseling*. Bandung:Alfabeta, 2009.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*. Depok:PT Rajagarfindo Persada, 2014.
- Salim, Erlies Septiana Nurbani. *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*. Depok:PT Rajagarfindo Persada. 2014.
- Satori, Djama'an dan Aan komariah. *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Subekti, R. *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Bandung: PT Alumni.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2004.
- Suprayoga, Imam Tabroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2014.

Syaiful, Sagala. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung : Alfabeta, 2010.

Tim Panca Aksara. *Kamus Lengkap Istilah Ekonomi*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2020.

Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2010.

Tri Haryanto, Agung dan Eko Sujadmiko. *Kamus Sosiologi*. Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012.

Yahya, Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989, cet. V*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Jurnal :

Aqsho, Muhammad. “*Keharmonisan Dalam Keluarga dan pengaruhnya Terhadap Pengamalan agama*”, Jurnal Universitas Darmawangsa. 2017. Vol. II, N0. 1.

Friska Siahaan, Riana. “*Membangun Keluarga Yang Sukses dan harmonis*”, Jurnal Keluarga Sehat sejahtera. 2018. Vol. 14.

Noffiyanti. “*Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga*”, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam. Vol.3 No. 1, hal.10.

Qodri, Amin. “*Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Penelitian Universitas Jambi. 2014. Vol 16 No. 1

Sainul, Ahmad. “*Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*”, Jurnal Al-Maqasid. 2018. Volume 4 Nomor 1.

Sukma Hadi, Dina, dkk. “*Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Demak*”, Jurnal Empat. 2019. Vol.8, N0.2.

Yani, ahmad dan Safradi. “*Konsep Harta Seuharekat (Suatu Kajian Normatif Anatara Hukum Islam dan Undang-undang)*”.Jurnal Syarah. 2019. Vol.8, No.1.

Yani, Irma.. “*Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambu Sari Utara Kabupaten Rokan Hulu*”. JOMFISIP. 2018. Vol.5 No.1.

Skripsi :

Nurul Fitri. *Persepsi Suami Istri Tentang Gaji Istri Sebagai Harta Bersama (Studi Kasus di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)*, Prodi Hukum Negara. Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. 2018.

Elvida Safitri. *Pembagian Peran Antara Suami Isteri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Universitas Uin Ar-raniry Banda Aceh, 2017.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.5048/Un.08/FDK-1/PP.00.9/12/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Keuchik Kampung Baro

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **cut susi rahmi / 160402111**
Semester/Jurusan : XIV / Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat sekarang : cadek

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KESAMAAN KONSEPSI TENTANG HARTA SEHARKAT UNTUK PEMBINAAN KELUARGA HARMONIS (Studi Kasus Pada Pada Masyarakat Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Desember 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 15 Januari 2020

Dr. Mahmuddin, M.Si.

PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

Dengan judul: Kesamaan Konsepsi Tentang Harta Seharkat Terhadap Pembinaan Keluarga Harmonis (studi kasus pada Masyarakat Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan).

Nama : Cut Susi Rahmi

Nim : 160402111


Prodi : Bimbingan Konseling Islam

- A. Menjawab Pertanyaan dari rumusan masalah pertama yaitu bagaimana konsepsi harta seharkat pada pasangan suami istri di Desa Kampung Baro, maka dirumuskan beberapa pertanyaan kepada pasangan suami istri sebagai berikut:
1. Bagaimana gambaran bapak/ibu mengenai harta seharkat dalam perkawinan?
 2. Bagaimana rancangan dan tujuan bapak/ibu dalam mengelola harta seharkat?
 3. Bagaimana bentuk kerjasama bapak/ibu lakukan berhubungan dengan harta seharkat?
 4. Bagaimana usaha yang bapak/ibu lakukan dalam menyikapi perbedaan konsepsi tentang harta seharkat?

5. Adakah pengaruh perbedaan konsepsi antara bapak/ibu tentang harta seaharkat rentan menimbulkan permasalahan dalam perkawinan?

B. Menjawab rumusan masalah kedua yaitu bagaimana dampak kesamaan konsepsi harta seaharkat terhadap pembinaan keluarga harmonis pada pasangan suami istri di Kampung Baro, maka dirumuskan beberapa pertanyaan diantaranya:

1. Menurut bapak/ibu apakah keluarga harmonis merupakan tujuan dari sebuah perkawinan?
2. Adakah cara-cara ataupun kiat-kiat yang bapak ibu lakukan untuk mencapai keluarga harmonis?
3. Menurut bapak/ibu apakah harta menjadi salah satu tolak ukur untuk mencapai keluarga harmonis?
4. Apa saja kendala yang bapak/ibu alami dalam upaya mencapai keluarga harmonis?





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KEUCHIK KAMPUNG BARO
KECAMATAN PASIE RAJA

Jln. Tapaktuan-Medan Km.21 Kode Pos. 23755

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR: 09 /GBO/XII/2022

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Dakwah dan Komunikas Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B.5048/Un.08/FDK - 1/PP.00.9/12/2022. Hal izin penelitian ilmiah Mahasiswa, maka Kepala Desa Gampong Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Menerangkan nama Mahasiswa di bawah ini.


Nama : Cut Susi Rahmi
Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Baro, 22 Agustus 1998
Jenis Kelami : Perempuan
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Jenjang : S1
Agama : Islam
Alamat : Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam
Kabupaten Aceh Besar

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Gampong Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan pada Tanggal 05 Desember 2022 guna melengkapi data penyusunan Skripsi yang Berjudul "**KESAMAAN KONSEPSI TENTANG HARTA SEILARKAT UNTUK PEMBINAAN KELUARGA HARMONIS (Studi kasus pada masyarakat Gampong Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Gampong Baro
Pada Tanggal : 12 Desember 2022

Mengetahui :
PJ. Keuchik Gampong Baro


M.KASIM,SE
NIP. 19700512 200801 1 001

LAMPIRAN FOTO WAWANCARA DAN OBSERVASI



Wawancara dengan Bapak Hendrijal dan Ibu Meli Irawan



Wawancara dengan Bapak Jaswadi dan Ibu Cut anita



Wawancara dengan Bapak Nyak Mut dan Ibu Tuti Handayani



Wawancara dengan Bapak Umar dan Ibu Nuraini



Wawancara dengan Bapak supriadi dan Ibu Cut Hanifah



Wawancara dengan Bapak adinar dan Ibu Erlina

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Cut Susi Rahmi
2. Tempat / Tgl. Lahir : Kampung Baro/ 22 Agustus 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 160402111
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Cadek
 - a. Kecamatan : Baitussalam
 - b. Kabupaten : Aceh Besar
 - c. Propinsi : Aceh
8. No. Telp./Hp : 085210829154

Riwayat Pendidikan

9. SDN Pasie Raja 2010
10. SMPN 2 Pasie Raja 2013
11. SMAN 1 Pasie Raja 2016
12. Universitas UIN Ar-Raniry sampai dengan sekarang

Orang Tua/ Wali

- Ayah : Alm. Cut Irian
Ibu : Cut Saniah
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : IRT RANIRY
Alamat : Desa Kampung Baro, Pasie Raja, Aceh Selatan.

Banda Aceh, 22 Desember 2022
Peneliti

(Cut Susi Rahmi)